



PUTUSAN

Nomor 481 K/PID.SUS-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDULLAH alias ABDAL**;
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Karang, Kelurahan Tatura
Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kotamadya
Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
6. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara Menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di



Jalan Trans Sulawesi Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di Kota Palu, Terdakwa mengendarai Truck merk Mitsubishi FUSO berwarna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang bertujuan ke Kota Ampana Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengangkut coklat yang nantinya coklat tersebut akan dibawa ke Kota Makassar. Namun ditengah perjalanan, sekitar pada jam 22.00 WITA bertempat di wilayah Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Terdakwa singgah di kios untuk membeli rokok dan juga untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya **saksi KYU TAE KIM alias KIM (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang saat itu mengendarai mobil pribadinya, juga melintas di depan kios tersebut dan melihat mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang dikendarai Terdakwa yang saat itu tidak memuat barang atau bermuatan kosong. Lalu saksi KYU TAE KIM alias KIM mempunyai keinginan untuk mengangkut kayu ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO dengan truck tersebut. Lk. KYU TAE KIM alias KIM selanjutnya menghampiri Terdakwa untuk berkenalan sekaligus meminta bantuan jasanya dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mobil truck Mitsubishi FUSO berwarna orange dengan No.Pol DP 8680 AC disewa untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu. Saksi KYU TAE KIM juga menjelaskan bahwa kayu jenis ebony tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga Terdakwa dan langsung menyetujui untuk melakukan pengangkutan kayu di lokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO. Kemudian Terdakwa segera mengemudikan truck-nya ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) yang diikuti dibelakangnya oleh Lk. KYU TAE KIM dengan mobil pribadinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso tepatnya di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO, kemudian Terdakwa dan Lk. KYU TAE KIM memuat atau memasukkan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke dalam truck. Pada saat memasukkan kayu ebony dimaksud, **Lk. BUSTANIL, SP (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang merupakan pegawai dari Dinas Kehutanan yang bertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yang berfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang berada di lokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukan pengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk. BUSTANIL, SP justru tidak berusaha mencegah dan/atau membiarkan kejadian tersebut berlangsung dan/atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan maupun Kepolisian Polres Poso;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA, Terdakwa yang sudah memasukkan kayu dari Tempat Penampungan Kayu ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC, kemudian menjalankan truck-nya untuk menuju ke Taipa Kota Palu, yang saat itu dibelakangnya diikuti oleh Lk. KYU TAE KIM yang mengendarai mobil pribadinya. Pada saat melewati jalur Pos Penjagaan Dinas Kehutanan yang bertempat di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, **Saksi MARWAN HAKIM, SH** dan **saksi SUARDI RAJAB alias ACO** yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan dipos dimaksud, melihat truck FUSO warna orange yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian belakang atau muatan truck FUSO warna orange, saksi MARWAN HAKIM, SH dan saksi SUARDI RAJAB alias ACO melihat dan menemukan muatan kayu jenis ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs. Maka selanjutnya saksi MARWAN HAKIM, SH mempertanyakan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan atau Surat Angkut Lelang (SAL) terhadap kayu ebony tersebut. Saat ditanyakan, Terdakwa dan Lk. KYU TAE KIM tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan surat maupun dokumen tentang sahnya hasil hutan maupun Surat Angkut Lelang (SAL). Beberapa saat kemudian Lk. BUSTANIL, SP yang sudah membawa Surat Angkut Lelang (SAL) mendatangi Pos Kehutanan Tumora dan memperlihatkan kepada saksi MARWAN HAKIM, SH kemudian menyuruh saksi MARWAN HAKIM, SH untuk meloloskan mobil truck bermuatan kayu ebony sebanyak

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs milik Lk. KYU TAE KIM tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi MARWAN HAKIM, SH tetap tidak memperdulikan keinginan dan tidak menuruti permintaan dari Lk. BUSTANIL, SP. Selanjutnya Saksi MARWAN HAKIM, SH melakukan koordinasi dengan DANPOS JAGA yakni Lk. I MADE SUDIMARO. Tidak lama setelah itu Petugas dari Dinas Kehutanan membawa mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC dan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke kantor Dinas Kehutanan untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH alias ABDAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di Kota Palu, Terdakwa mengendarai Truck merk Mitsubishi FUSO berwarna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang bertujuan ke Kota Ampana Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengangkut coklat yang nantinya coklat tersebut akan dibawa ke Kota Makassar. Namun ditengah perjalanan, sekitar pada jam 22.00 WITA bertempat di wilayah Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, Terdakwa singgah di kios untuk membeli rokok dan juga untuk beristirahat sejenak. Selanjutnya **saksi KYU TAE KIM alias KIM (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang saat itu mengendarai mobil pribadinya, juga melintas di depan kios tersebut dan melihat mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang dikendarai Terdakwa yang saat itu tidak memuat barang

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bermuatan kosong. Lalu saksi KYU TAE KIM alias KIM mempunyai keinginan untuk mengangkut kayu ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO dengan truck tersebut. Lk. KYU TAE KIM alias KIM selanjutnya menghampiri Terdakwa untuk berkenalan sekaligus meminta bantuan jasanya dengan menjanjikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mobil truck Mitsubishi FUSO berwarna orange dengan No.Pol DP 8680 AC disewa untuk melakukan pengangkutan kayu jenis ebony yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu. Saksi KYU TAE KIM juga menjelaskan bahwa kayu jenis ebony tersebut telah dilengkapi dengan dokumen dan surat keterangan sahnya hasil hutan. Atas keterangan saksi KYU TAE KIM tersebut Terdakwa percaya begitu saja dan tanpa berusaha untuk diperlihatkan dokumen atau surat tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa menyetujui untuk melakukan pengangkutan kayu dilokasi Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO. Kemudian Terdakwa segera mengemudikan truck-nya ke Tempat Penampungan Kayu (TPK) yang diikuti dibelakangnya oleh Lk. KYU TAE KIM dengan mobil pribadinya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso tepatnya di Tempat Penampungan Kayu (TPK) milik Lk. SARMAN BIO, kemudian Terdakwa dan Lk. KYU TAE KIM memuat atau memasukkan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke dalam truck. Pada saat memasukkan kayu ebony dimaksud, **Lk. BUSTANIL, SP (Terdakwa yang diajukan dengan berkas penuntutan terpisah)** yang merupakan pegawai dari Dinas Kehutanan yang bertugas selaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yang berfungsi sebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, sedang berada dilokasi tersebut, sehingga mengetahui Terdakwa akan melakukan pengangkutan kayu ebony tanpa dilengkapi dengan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan. Melihat kejadian tersebut Lk. BUSTANIL, SP justru tidak berusaha mencegah dan/atau membiarkan kejadian tersebut berlangsung dan/atau tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwenang dalam hal ini Dinas Kehutanan maupun Kepolisian Polres Poso;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 02.20 WITA, Terdakwa yang sudah memasukkan kayu dari Tempat Penampungan Kayu ke dalam Truck Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC,

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



kemudian menjalankan truck-nya untuk menuju ke Taipa Kota Palu, yang saat itu dibelakangnya diikuti oleh Lk. KYU TAE KIM yang mengendarai mobil pribadinya. Pada saat melewati jalur Pos Penjagaan Dinas Kehutanan yang bertempat di Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, **Saksi MARWAN HAKIM, SH** dan **saksi SUARDI RAJAB alias ACO** yang saat itu sedang bertugas melakukan penjagaan dipos dimaksud, melihat truck FUSO warna orange yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian belakang atau muatan truck FUSO warna orange, saksi MARWAN HAKIM, SH dan saksi SUARDI RAJAB alias ACO melihat dan menemukan muatan kayu jenis ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs. Maka selanjutnya saksi MARWAN HAKIM, SH mempertanyakan surat keterangan atau dokumen tentang sahnya hasil hutan atau Surat Angkut Lelang (SAL) terhadap kayu ebony tersebut. Saat ditanyakan, Terdakwa dan Lk. KYU TAE KIM tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan surat maupun dokumen tentang sahnya hasil hutan maupun Surat Angkut Lelang (SAL). Beberapa saat kemudian Lk. BUSTANIL, SP yang sudah membawa Surat Angkut Lelang (SAL) mendatangi Pos Kehutanan Tumora dan memperlihatkan kepada saksi MARWAN HAKIM, SH kemudian menyuruh saksi MARWAN HAKIM, SH untuk meloloskan mobil truck bermuatan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs milik Lk. KYU TAE KIM tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi MARWAN HAKIM, SH tetap tidak memperdulikan keinginan dan tidak menuruti permintaan dari Lk. BUSTANIL, SP. Selanjutnya Saksi MARWAN HAKIM, SH melakukan koordinasi dengan DANPOS JAGA yakni Lk. I MADE SUDIMARO. Tidak lama setelah itu Petugas dari Dinas Kehutanan membawa mobil truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No.Pol DP 8680 AC dan kayu ebony sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs ke kantor Dinas Kehutanan untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH alias ABDAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 02 September 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan atau Lapas;
3. Menjatuhkan denda Denda sebesar Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) subsidier pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;
 2. Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;
 7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;

8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522.21/09.49/Dishutbun tertanggal 17 November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisda tebangannya dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangannya lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2008;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/PDST/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN B10 sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangannya Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN B10 di tambarana.
13. 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso berwarna orange dengan No. Polisi DP 8680 AC;
14. 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh B U STAN 1L, SP pada tanggal 17 Desember 2014;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. D1PO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdrLHj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;

16. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAF1R1;
 17. 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIR! untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
 18. Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 19. Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
 20. Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 21. Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN ATAS NAMA TERDAKWA BUSTAN1, SP ;**
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/PID.SUS/2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH alias ABDAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** dari dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** dibebaskan dari

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memulihkan hak Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

➤ Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

➤ Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KYU TAE KIM alias KIM;

➤ 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna r orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. MARYAM SAFIRI melalui Terdakwa;

➤ 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;

➤ Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;

➤ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMF517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522. 21 /09. 49 /Dishutbun tertanggal 17November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisa tebangan lama dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangan lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/PDST/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN BIO sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangan Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN BIO di tambarana;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh BUSTANIL, SP pada tanggal 17Desember 2014;
- 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdri.Hj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. D1PO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAFIRI;
- 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIRI untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
- Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkan perkara ;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Akta.Pid.Sus /2015/PN. Pso, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang menyatakan bahwa Frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, didalam Pendapat Mahkamah angka [3.13.1] menjelaskan bahwa, apabila pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada dibawahnya sama sekali ditiadakan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2012, didalam Pendapat Mahkamah angka [3.13.4] menjelaskan bahwa, pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan Kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan Terdakwa pasti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada dibawahnya. Artinya Terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan;
4. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, pada butir ke-19 menyatakan bahwa, putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
5. Yurisprudensi tetap, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 892 K/PID/1983 tanggal 29 Desember 1983, menyatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, wajib memeriksa apabila ada pihak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan hanya yang membebaskan Terdakwa, guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan itu;
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004, yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu untuk menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya;

ALASAN KASASI:

Mejelis Hakim melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan, dalam membuktikan unsur "kalalaian" dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut :
 - 1.1. Dalam pertimbangannya pada halaman 43 alinea ke-4 Putusan a quo, Majelis Hakim telah mengakui atau berkesimpulan bahwa, pengangkutan kayu eboni milik saksi KYU TAE KIM ke atas truck yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah kemauan, atas kehendak dan atas perintah BUSTANIL, SP, apalagi saksi BUSTANIL menyampaikan kepada saksi KYU TAE KIM dan Terdakwa surat yang dimaksud masih diketik, sehingga saksi KYU TAE KIM dan Terdakwa merasa yakin bahwa surat-surat yang dimaksud ada; Selanjutnya pada halaman 43 alinea ke-5 Putusan a quo. Majelis Hakim telah berkesimpulan pula bahwa, kemauan, kehendak dan perintah untuk dimuat oleh saksi BUSTANIL, SP dan pada waktu

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck ditahan dan ditanyakan oleh saksi MARWAN HAKIM tentang surat-suratnya (SKSHH), saksi BUSTANIL yang mengambil tanggung jawab dengan meminta kepada saksi MARWAN HAKIM agar supaya truck yang dikemudikan oleh Terdakwa diloloskan dari pemeriksaan, hal mana menurut Majelis Hakim unsur kelalaiannya dari Terdakwa adalah tidak terbukti, karena tanggung jawab mulai dari pengangkutan kayu eboni di tempat TPK sampai kepada Pos Penjagaan menjadi tanggung jawab saksi BUSTANIL, SP;

Bahwa pertimbangan tersebut keliru, karena telah membebankan kesalahan Terdakwa ABDULLAH Alias ABDAL kepada saksi BUSTANIL, SP yang seolah-olah hal itu adalah perintah dari saksi BUSTANIL, SP. Dalam fakta dipersidangan saksi BUSTANIL, SP tidak pernah memerintahkan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut bahkan sampai dikawal di Pos Penjagaan. Dalam fakta Terdakwa membawa truck yang membawa kayu itu diikuti oleh saksi KYU TAE KIM Alias KIM, sedangkan saksi BUSTANIL, SP pulang menuju ke Poso;

Bahwa Terdakwa sebagai seorang supir truck tahu betul untuk melakukan pengangkutan kayu apalagi kayu eboni harus dilengkapi dengan surat/dokumen, dan Terdakwa harus dapat memastikan sebelum membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut sudah ada dokumen yang Terdakwa pegang. Terdakwa tidak dapat memberikan alasan/a//6/ bahwa surat/dokumen dipegang oleh orang lain karena kayu yang diangkut oleh Terdakwa ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga yang paling bertanggung jawab adalah Terdakwa;

Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah delik formil, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pengangkutan kayu tanpa disertai dengan dokumen, maka ketika tertangkap tangan oleh Petugas Kehutanan dan tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat itu juga, pada diri Terdakwa sudah ada tindak pidana dan Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Bahwa berkaitan dengan perintah saksi BUSTANIL, SP tidak berarti membebaskan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa harus dapat mengira/patut dapat menduga kalau ternyata perintah



itu tidak benar (dokumen yang dijanjikan oleh BUSTANIL, SP tidak ada atau palsu);

- 1.2. Dalam pertimbangannya pada halaman 43 alinea ke-5 Putusan a quo, Majelis Hakim mengakui dan menyatakan juga bahwa, pada saat truck yang sudah memuat kayu berangkat dari TPK (tempat penampungan kayu) di Desa Tumora, Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso menuju ke Palu. Dan kemudian truck tersebut berhenti di pos jaga untuk dilakukan proses pemeriksaan oleh saksi MARWAN HAKIM dan saksi SUARDI RAJAB. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kayu eboni sehingga Terdakwa ditanyakan mengenai surat/dokumen sebagai bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun Terdakwa mengatakan ada pada saksi KYU TAE KIM Alias KIM. Kemudian saksi BUSTANIL, SP datang ke Pos Jaga dan berusaha untuk meminta kepada saksi MARWAN HAKIM, agar meloloskan kayu tersebut;

Hal ini tidak dapat diartikan atau disimpulkan bahwa, Terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya atas perbuatan kelalaian dalam melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Antara perbuatan saksi BUSTANIL, SP, saksi KYU TAE KIM dengan perbuatan Terdakwa mempunyai pertanggung jawaban masing-masing. Atas perbuatan saksi BUSTANIL, SP yang berusaha meloloskan adalah merupakan perbuatan pribadi saksi BUSTANIL, SP sebagai Pejabat WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari), yang dengan sengaja membiarkan atau memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu secara ilegal, dan terhadap saksi BUSTANIL, SP diajukan penuntutan secara tersendiri atas perbuatannya tersebut. Sedangkan Terdakwa bersalah karena kelalaiannya melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sebagai bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dengan demikian tidak serta merta Majelis Hakim menyimpulkan kesalahan hanya dilimpahkan kepada saksi BUSTANIL, SP;



Maka dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa unsur "karena kelalaiannya" telah terpenuhi;

2. Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru merumuskan konklusi atau dalam memberikan kesimpulan, dalam membuktikan unsur "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", yakni adalah sebagai berikut:

- 2.1. Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 41 alinea ke-2 Putusan a quo, Majelis Hakim berpendapat dan kemudian berkesimpulan bahwa, perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan pada unit unsur "mengangkut" sedangkan unit unsur "menguasai atau memiliki" menjadi tanggung jawab saksi KYU TAE KIM Alias KIM sebagai pemilik kayu eboni yang dibeli dari tempat TPK SARMAN BIO ditandai dengan bukti kwitansi;

Terhadap hal ini, Penuntut Umum akan terlebih dahulu membuktikan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kayu tersebut adalah kepemilikan atau penguasaan yang sah dari saksi KYU TAE KIM Alias KIM dengan ditandai adanya bukti kwitansi adalah keliru;

Majelis hakim sebenarnya didalam pertimbangan hukumnya, telah mengakui dan berkesimpulan bahwa, kegiatan Pengumpulan dan/atau Pengangkutan dan Pemasaran kayu ebony bermula, dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 522.21/415/105/HUT-GST/2008, tertanggal 7 November 2008, yang memerintahkan kepada Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (PD. SULTENG) untuk melakukan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemasaran Kayu Ebony sisa tebangan lama dan dilarang melakukan penebangan baru serta diwajibkan :

1. Menetapkan standar harga pembelian kepada masyarakat pengumpul dan standar harga penjualan kepada industri pengelolaan sesuai dengan standar harga yang berlaku ;
2. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso untuk menetapkan Tempat Pengumpulan di Hutan dan Tempat Pengumpulan Kayu;



3. Membuat laporan secara periodik kepada Gubernur melalui Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso ;
 4. Membayar kewajiban kepada Negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dana Reboisasi (DR) dan Retribusi yang berkaitan langsung dengan sisa tebangan kayu ebony di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso ;
- Majelis Hakim juga telah mengakui bahwa, dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Poso, kemudian mengeluarkan Surat Penetapan TPK Ebony Nomor : 522.21/09.49/Dishutbun, tertanggal 17 November 2008, dengan menetapkan TPK dengan Nama Pemegang TPK adalah (alm) Sarman Bio pada lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara. Dengan adanya Surat Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, PD Sulteng juga mengeluarkan Surat Penunjukan Nomor : 522.21/781/33/XI/PDST/2008 tertanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya menyetujui menunjuk kepada (alm) Sarman Bio, sebagai pelaksana PD. Sulteng dalam mengumpulkan kayu ebony eks. Tebangan lama/rakyat di wilayah Kabupaten Poso dengan TPn/TPk Di Desa Bakti Agung. Didalam Surat Penunjukan tersebut telah diberikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan penebangan baru dan tidak diperkenankan memindah tangankan serta tidak memfotocopy surat penunjukan ini atau membuat penunjukan secara tertulis kepada pihak lain atau pihak ketiga dengan dasar penunjukan ini;
2. Dilarang menampung kayu ebony tebangan baru, tidak diperkenankan mengangkut/memindahkan kayu ebony sisa tebangan lama dari TPK, sebelum ada Dokumen SKSKB atau faktur serta bukti lunas PSDH/DR;
3. Pengangkutan kayu ebony dari TPK ke Industri tanpa sepengetahuan PD. Sulteng adalah merupakan suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan/illegal. dan segala akibat yang timbul atas pelanggaran tersebut diluar tanggung jawab PD. Sulteng.

Bahwa Penuntut Umum selanjutnya akan menganalisa secara hukum, terhadap apa yang menjadi isi perjanjian/syarat yang diberikan oleh PD. Sulteng kepada pemilik TPK atas nama SARMAN BIO tersebut adalah sudah tepat, karena telah mempedomani dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Jo. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan dalam Hutan;

Pasal 12 ayat (2), menyebutkan dalam hal setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dapat melakukannya, apabila telah mempunyai:

1. IUPK (Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan tau hutan produksi;
2. IUPJL (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi;
3. IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;
4. IUPHHBK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah ijin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan; produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;
5. IPHHK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) adalah ijin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu;
6. IPHHBK (Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah ijin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah,- getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan voume tertentu ;

Dari penjelasan Penuntut Umum diatas, didapatkan kesimpulan bahwa, PD. SULTENG adalah Perusahaan yang memiliki IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), sehingga Negara Cq. Kementerian Kehutanan Cq. Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522.21/415/105/HUT-GST/2008, hanya mendelegasikan terhadap PD. SULTENG untuk melakukan penetapan standar harga pembelian kepada masyarakat pengumpul dan standar harga penjualan kepada industri pengelolaan sesuai dengan standar harga yang berlaku. Mutlak

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum yang bisa menentukan harga kayu dan melakukan penjualan kayu adalah PD. SULTENG, dan bukan Sarman Bio yang menentukan harga kayu dan melakukan penjualan atas kayu. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum akan meneliti terhadap /con/c/i/s//kesimpulan Majelis Hakim yang beranggapan bahwa Terdakwa membeli kayu kepada SARMAN BIO dengan bukti kwitansi sudah termasuk SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Berdasarkan Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana peraturan tersebut sebagai dasar dalam hal dokumen yang dapat digunakan terhadap setiap pengangkutan, kepemilikan, ataupun penguasaan hasil hutan kayu yang ada di Republik Indonesia;

Pasal 13 ayat (1) Permenhut Nomor : P.8/Menhut-II/2009, dokumen yang termasuk surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari:

- a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- f. Nota atau Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan ;

Pasal 10 Ayat (2) Permenhut Nomor : P.41/Menhut-II/2014, dokumen angkutan hasil hutan kayu adalah :

- a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA);
- c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O);
- d. Surat Angkutan Lelang (SAL);
- e. Nota Angkutan;

Perlu kiranya Penuntut Umum mengupas terhadap apa yang yang menjadi maksud pembuat perundang-undangan in cosu Permenhut Nomor :

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8/Menhut-II/2009, agar mendapatkan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum dalam perkara a quo. Nota yang disebutkan dalam peraturan terkait adalah sebuah Nota Perusahaan [bukan nota yang kemudian dipersamakan dengan kwitansi], dan Nota mengandung pengertian yakni, suatu dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan kayu olahan lanjutan baik dari TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) maupun dari industri lanjutan (vide : Pasal 1 angka 42 Permenhut P.41/Menhut-II/2014);

Sedangkan kuitansi menurut KBBI mengandung pengertian yakni, "adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah membayar sesuatu sesuai dengan kesepakatan";

Jika kemudian kita mengujinya terhadap perkara a quo, jelas nampak adanya fakta hukum, TPK (aim) Sarman Bio bukanlah Perusahaan yang bisa mengeluarkan Nota Perusahaan ataupun Faktur Perusahaan Pemilik Kayu Olahan kepada pembeli kayu ebony yakni Terdakwa KYU TAE Kim Alias KIM. Sehingga tidaklah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim mempersamakan kuitansi dengan Nota Perusahaan, karena jelas fungsi dari Nota Perusahaan adalah untuk dokumen angkutan yang akan dijadikan pengangkutan kayu olahan, sedangkan kwitansi hanya sebagai tanda pembayaran sesuatu antara SARMAN BIO dengan Terdakwa KYU TAE KIM;

Dengan penjelasan ini, menunjukan bahwa tidak ada dasar hukum satupun yang mengatakan, jika KWITANSI adalah dipersamakan sebagai SKSKHH (Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu). atau kuitansi dikualifisir sebagai dokumen untuk dijadikan sebagai SKSHH (Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu), sebagai legalitas yang dapat digunakan terhadap setiap pengangkutan, kepemilikan, ataupun penguasaan hasil hutan kayu yang ada di Republik Indonesia. Maka adalah tidak tepat dan keliru apabila Majelis Hakim menganggap kuitansi adalah SKSHH (Surat Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang kemudian dapat dijadikan dokumen dalam kepemilikan, penguasaan maupun pengangkutan kayu ebony;

Penuntut Umum selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan bahwa telah terpenuhinya unsur "mengangkut" yang terdapat dalam pasal Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa membawa truck Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8680 AC dan kemudian bertemu saksi KYU TAE KIM. Sehingga saat itu saksi KYU TAE KIM meminta bantuan Terdakwa untuk

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu eboni dan disepakati harga sewa truck sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari TPK (Tempat Penampungan Kayu) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke tujuan Palu. Sesampainya disana, Terdakwa menanyakan surat/dokumen namun dijawab oleh saksi KYU TAE KIM surat tersebut masih diketik oleh Petugas Kehutanan yakni saksi BUSTANIL, SP;

Bahwa oleh karena surat/dokumen belum ada maka Terdakwa tidak melakukan pengangkutan kayu eboni kedalam truck. Setelah saksi BUSTANIL, SP datang ke lokasi TPK kemudian Terdakwa tanpa berusaha untuk meminta dan/atau menunjukkan bahwa surat/dokumen sebagai bukti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sudah dimiliki pada saat melakukan pengangkutan kayu eboni, namun fakta hukum membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya untuk meminta dan menunjukkan surat/dokumen dimaksud dari saksi BUSTANIL, SP ataupun saksi KYU TAE KIM, sehingga Terdakwa percaya begitu saja dan mengharapkan tidak akan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kehutanan;

Dengan adanya fakta persidangan yang dikuatkan dengan adanya persesuaian antara saksi satu dengan yang lain membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu eboni sebanyak 441 pcs kedalam truck Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8680 AC. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengangkut" yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/PID.SUS/2015/ PN.Pso tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua dan oleh karena itu kepada Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti mengangkut kayu EBONY sebanyak 10.3838 m³ atau sekitar 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs dari Tempat Penampungan Kayu (TPK) di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu, tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Bahwa awal mulanya Terdakwa mengangkut kayu tersebut semula Terdakwa akan mengambil muatan dengan kendaraan truck merk Mitsubishi FUSO berwarna orange dengan No.Pol DP 8680 AC yang bertujuan ke Kota Ampana Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengangkut coklat yang nantinya coklat tersebut akan dibawa ke Kota Makassar;

Bahwa karena berangkatnya kosong di tengah perjalanan bertemu KYU TAE KIM alias KIM di lorong, kemudian dari pada kosong KYU TAE KIM alias KIM minta agar memuat kayu hitam (EBONY) dari TPK Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso ke Taipa Kota Palu dengan upah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) Terdakwa bersedia kemudian Terdakwa berserta KYU TAE KIM alias KIM menunjukkan tempat pemuatan, sebelum memuat kayu Terdakwa telah bertanya surat-surat yang menyatakan pengangkutan kayu kepada KYU TAE KIM alias KIM, kemudian KYU TAE KIM alias KIM berserta surat-suratnya lengkap nanti akan dibuat oleh pegawai Dinas Kehutanan BUSTANIL, SP sementara surat-surat belum ada Terdakwa belum memuat kayu tersebut, kemudian atas pemberitahuan KYU TAE KIM alias KIM yang mempunyai kayu tersebut yang dibeli di TPK SARMAN BIO yang telah punya Ijin sah kepada BUSTANIL, SP, BUSTANIL, SP datang ke TPK memerintahkan kepada Terdakwa agar memuat kayu dan BUSTANIL, SP menyatakan surat keterangan kayu baru diketik, dan nanti perjalanan ke Poso akan di kawal, kedatangan BUSTANIL SP tersebut atas perintah atasannya ALWI ALI, SE Kepala Bidang Dinas Kehutanan Poso sedang BUSTANIL, SP sebagai WASGANISPHPL (Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi) yang berhak menerbitkan surat keterangan sahnya kayu;

Bahwa oleh karena Terdakwa seorang sopir yang pada saat akan memuat kayu telah menanyakan kepada pemilik kayu KYU TAE KIM alias KIM tentang surat-surat sahnya kayu untuk diangkut telah menyatakan kayu akan diangkut sah, demikian juga KYU TAE KIM alias KIM juga pernah datang ke Kantor Dinas Kehutanan Poso mengurus keabsahan surat-surat kayu untuk diangkut, selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu untuk memuat kayu juga telah menanyakan surat-suratnya, serta ia belum memuat sebelum ada

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya, kemudian datang BUSTANIL, SP yang Pegawai Dinas Kehutanan menyatakan pada Terdakwa surat-suratnya kayu sedang diketik serta ia memerintahkan Terdakwa untuk memuat kayu dan nanti akan di kawal sampai palu, maka Terdakwa percaya dan ia kemudian memuat kayu ke atas truck;

Bahwa setelah kayu di muat surat belum jadi, tapi kemudian setelah KYU TAE KIM alias KIM koordinasi dengan BUSTANIL, SP Terdakwa diperintahkan berangkat ke Taipan Palu, dengan di kawal di belakang mobil KYU TAE KIM alias KIM;

Bahwa di tengah perjalanan di Pos Penjagaan mobil Terdakwa di hentikan MARWAN HAKIM, SH Petugas Pos Pemeriksaan di Desa Tumora Poso ditanya surat-suratnya kayu Terdakwa mengatakan surat-suratnya di bawa KYU TAE KIM alias KIM, KYU TAE KIM alias KIM ditanya belum membawa surat, kemudian KYU TAE KIM alias KIM menelepon BUSTANIL, SP (Dinas Kehutanan) kemudian jam 05.00 WITA BUSTANIL, SP datang menemui MARWAN HAKIM, SH menunjukkan transkrip dalam laptop dan kertas, serta minta agar kendaraan di loloskan ke Palu, akan tetapi MARWAN HAKIM, SH menolak, dan melapor kepada atasannya kemudian kemudian dan kayu ditahan;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta sebagai tersebut di atas benar memang, Terdakwa formal terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dakwaan kedua karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil ketentuan melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencengahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan termasuk Terdakwa sebagai sopir truck yang mengangkut kayu EBONY harus dilengkapi dengan dokumen SKSHH;

Sopirlah yang memegang SKSHH yang harus ditunjukkan kepada petugas jika ada pemeriksaan, itu adalah SKSHH itu tercantum dokumen jenis kayu juga di cantumkan No dan nama sopir yang mengangkut kayu *aquo*;

Bahwa tidak dapat dibenarkan tindakan BUSTANIL, SP yang memperlihatkan dokumen kayu di dalam laptop dengan alasan belum diketik kepada petugas Pos MARWAN HAKIM, SH demikian juga tindakan ALWI ALI SE Kepala Bidang Dinas Kehutanan Poso yang memerintahkan BUSTANIL, SP Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Poso untuk mengawal kayu milik KYU

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAE KIM alias KIM tidak dapat dibenarkan karena tindakan itu cenderung melindungi pelanggar hukum;

Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai sopir yang telah berusaha mematuhi aturan pengangkutan kayu, tetapi telah ada jaminan pemiliknya KYU TAE KIM alias KIM surat-surat kayu ada serta pemilik kayu ikut mengawal dari belakang kendaraan waktu berangkat demikian pada jaminan tersebut juga di peroleh dari Pegawai Dinas Kehutanan BUSTANIL, SP yang memerintahkan memuat mengangkat kayu serta bersedia mengawal sampai tujuan, maka Terdakwa telah berupaya tidak melanggar hukum dan telah bersedia mengangkut kayu tersebut karena ada jaminan orang yang dipercaya dan patut dipercaya karena dari Dinas Kehutanan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa demi keadilan dengan diskresi yudisial akan dijatuhkan dengan menyimpangi pidana minimal Pasal 83 Ayat (2) huruf g *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor Tahun 2003 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/PID.SUS/2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI POSO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 171/PID.SUS/2015/PN.Pso tanggal 29 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH alias ABDAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Alias ABDAL** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamannya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Angkutan Lelang (SAL) kosong;
 2. Kelompok kayu indah jenis ebony dengan berbagai macam ukuran sejumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) pcs atau sama dengan 10.3838 M³;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAB B. untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 Agustus 2008;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2008;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2009;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran panjar pembelian bahan baku ebony sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2009;
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari CV. Saudara Indah Jaya kepada PAK SARMAN untuk pembayaran 1 (satu) unit gergaji piring dan biaya angkut sejumlah Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Januari 2010;
8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir berupa surat BPKB (Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor untuk (satu) unit mobil Mithubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMF517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408 An. Pemilik Hj MARYAM SAFIRI;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penetapan TKP ebony No. 522.21/09.49/Dishutbun tertanggal 17 November 2008 tentang penetapan tempat penimbunan kayu (TPK) ebony Sisda tebangan lama dengan lokasi Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso Nama Pemegang TPK An. SARMAN BIO;
10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 522.21/415/DISHUT-G.ST/2008 Tanggal 7 November 2008 tentang Perpanjangan Ijin Pengumpulan. Pengangkutan, dan Pemasaran Kayu Ebony Sisa tebangan lama di Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2008;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan dari perusahaan daerah Sulawesi Tengah (PD Sulteng) Nomor: 522.21/781/33/XI/PDST/2008 Tanggal 18 November 2008 tentang menyetujui SARMAN B10 sebagai pelaksana PD Sulteng dalam pengumpulan kayu ebony Eks Tebangan Lama rakyat di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan TPN/TPK di desa Bakti Agung;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Poso nomor 522/01.06/DISHUTBUN

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Januari 2009 tentang Stock Kayu ebony yang ditujukan oleh Sdra. SARMAN B10 di tambarana.

13. 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Mitsubishi Fuso bewarna orange dengan No. Polisi DP 8680 AC;
14. 1 (satu) buah dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dengan nomor seri DG 2004442 yang diterbitkan oleh BUSTANIL, SP pada tanggal 17 Desember 2014;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi yang dilegalisir berupa surat kontrak perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 antara PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov. Sul-Sel dengan sdr. Hj MARYAM SAFIRI tentang sewa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Po. DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
16. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Makassar Prov Sul-Sel No. 0007839/LC/DSF/03/2015 Tanggal 27 Maret 2015 yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 masih terikat transaksi berdasarkan perjanjian Lease Nomor 0007839/1/17/05/2014 tertanggal 23 Mei 2014 Atas Nama hj. MARYAM SAFIRI;
17. 1 (satu) Unit rangkap fotokopi histori pembayaran angsuran kredit Sdri. Hj. MARYAM SAFIRI untuk (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso truck E2 FM517HS tahun 2014 warna orange No. Pol DP 8680 AC dengan No. Rangka MHMFM517AEK009567 dan No. Mesin 6D16K44408;
18. Salinan Risalah Lelang Nomor : 309/2015 tanggal 15 Mei 2015, dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu dengan nilai harga barang yang dilelang senilai Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
19. Surat Setoran Bukan Pajak Ke Rekening Kas Negara Nomor NPWP Wajib Setor : 006258271831000 sebanyak Rp9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
20. Uang hasil lelang terhadap barang bukti sebesar Rp186.200.000,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
21. Kayu indah jenis ebony yang disisihkan sebanyak 2 (dua) batang;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 481 K/PID.SUS-LH/2016



**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN
ATAS NAMA TERDAKWA BUSTANIL, SP ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti :
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001